



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk.
TENTANG
PELAYANAN PERBANKAN

NOMOR: 130/04/409.05/KB/2022

NOMOR: B.1106 / KC-XVI / LYI / 103 / 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, (21-03-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. RINI SYARIFAH** : Bupati Blitar berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.35-368 Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 131.35-312 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa No. 60 Kanigoro Kabupaten Blitar, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

/ 2.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi pelayanan perbankan di wilayah Kabupaten Blitar.

Pasal 3

PELAKSANAAN KESEPAKATAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti secara teknis oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan secara terbuka dalam pemberian informasi, dokumentasi dan hal-hal lain yang relevan untuk diketahui oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang akan mengajukan permohonan perpanjangan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 5

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis ke alamat sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Blitar

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro, Blitar 66171

Telepon : (0342) 801201 ext.107

Email : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

/ (2)

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

2. PIHAK KEDUA

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk.

Jl. Jendral Ahmad Yani Nomor 2, Kota Blitar.

Telepon : (0342) 801846, 802325, 801234, 801755 (0342) 804174

Email : K0009@corp.bri.co.id

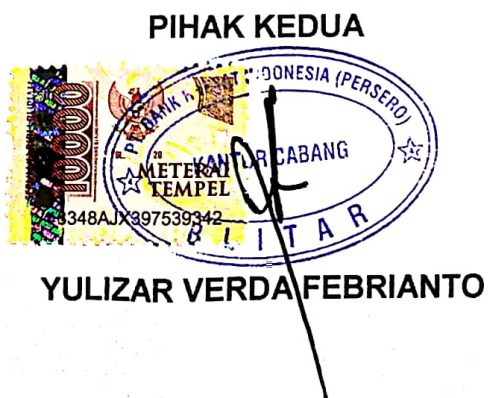
Pasal 6

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan ini terdapat kebijakan pemerintah dan/ atau peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan dalam Kesepakatan ini, akan dikoordinasikan lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan kesepakatan ini, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum cukup diatur, atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap kesepakatan ini, maka akan dibuat perjanjian tambahan/perubahan (addendum/amandemen) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
- (4) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat dalam kesepakatan ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti pergantian pimpinannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, 1 (Satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



YULIZAR VERDA FEBRIANTO

PIHAK KESATU



IRINI SYARIFAH

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	